



PUTUSAN

Nomor 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DSN XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DEVA ANRIZA, S.H., M.H. dan DICKY WIRATAMA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bekelan RT. 03, Tirtonirmolo, kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Telp. 081367379299 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DSN XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd., tanggal 10 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2014 telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 62/KUA.11.08.015/PW.01/D/10/2017 sebagaimana Akta Nikah Nomor 372/026/VIII/2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 9 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bersama-sama tinggal di rumah milik Pemohon di DSN XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nayla Eka Safitri, 4 Tahun, lahir di Magelang pada tanggal 14 April 2015;
4. Bahwa awal mula pernikahan antara pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada saat awal bulan Maret tahun 2016 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak stabil dan karena Termohon yang menolak ajakan Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan berkumpul bersama orang tua Pemohon dengan alasan tidak ingin jauh dari orangtua Termohon. Sehingga karena seringnya terjadi perkecokan tersebut menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pada akhir bulan Maret 2016 Pemohon berangkat sendiri ke Kalimantan untuk bekerja di salah satu perusahaan sawit;
7. Bahwa selama Pemohon bekerja di Kalimantan, Pemohon tidak melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang selalu menafkahi Termohon yang tinggal di Magelang;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon tinggal di Kalimantan, Pemohon dan Termohon jarang sekali berkomunikasi melalui Telefon dan apabila berkomunikasi pasti terjadi percekcoakan karena Termohon menolak ajakan berkumpul bersama dari Pemohon dan hanya menghubungi Pemohon pada saat Termohon meminta uang;
9. Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi kembali percekcoakan hebat melalui telepon antara Pemohon dan Termohon karena Termohon masih menolak ajakan Pemohon berkumpul bersama selayaknya suami istri;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Pemohon kembali ke Magelang untuk menjenguk Termohon dan anak, namun saat kembali Pemohon dan Termohon kembali terjadi percekcoakan hebat, yang mana Termohon masih menolak ajakan Pemohon;
11. Bahwa pada awal Bulan September 2017 Pemohon kembali ke Kalimantan untuk bekerja dan Termohon tetap tinggal di Magelang;
12. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak kondusif karena percekcoakan terjadi terus-menerus sampai pada puncaknya yaitu pada akhir bulan September tahun 2017, Termohon memutuskan pulang kerumah orangtua Termohon dengan tanpa meminta izin ataupun memberi kabar kepada Pemohon, yang mana Pemohon baru mengetahui Termohon pergi dari rumah setelah saudara dan tetangga Pemohon memberitahu Pemohon melalui telepon;
13. Bahwa pada bulan Mei 2018 Pemohon kembali ke Magelang namun Termohon tidak pernah kembali ke rumah bersama yang berada di DSN XXXXX, Kecakatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
14. Bahwa setelah Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi atau hubungan selayaknya suami istri;
15. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Pemohon kembali bekerja kembali di Kalimantan;
16. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemohon kembali ke Magelang untuk mengurus Proses perceraian karena Termohon sudah tidak lagi mematuhi perintah Pemohon sebagai suami dan pergi dari rumah tanpa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin dari Pemohon. (NUSYUZ secara bahasa berarti tempat yang tinggi (menonjol). Sedangkan secara istilah nusyuz berarti istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan, dan pembangkangan ini telah menonjol; Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya (Tafsir Al Quran Al Azhim, 4: 24));

17. Bahwa Pemohon telah menganggap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka puncaknya pada awal bulan September 2019, Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

18. Bahwa keluarga besar dari Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali namun tidak pernah berhasil, sehingga bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sesuai tujuan Perkawinan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Menjatuhkan Talak ini, dan juga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya dan juga sudah tidak baik lagi bagi perkembangan kejiwaan anak kedepannya;

19. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

20. Bahwa perkawinan antara pemohon dengan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan secara hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena jatuh talak dengan segala akibat hukumnya;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308011704920004 tanggal 20-04-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Nomor 62/KUA.11.08.015/PW.01/D/10/2017 sebagaimana Akta Nikah Nomor 372/026/VIII/2014 tanggal 9 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi

1. XXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di DSN XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nayla yang sekarang berumur antara 3-4 tahun dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang dan tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama untuk tinggal di Kalimantan;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXX umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di DSN XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon kecil sedangkan kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah karena saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur kurang lebih 4 tahun dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang dan tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2017;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama untuk tinggal di Kalimantan;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon selaku suami di Kalimantan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkat oleh karena Termohon mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di Kalimantan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dirukunkan akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 H oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. NUR IMMAWATI serta RAJIMAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBPNBP     | : | Rp | 20.000,00  |

Pemanggilan

- |                  |   |    |            |
|------------------|---|----|------------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah           | : | Rp | 366.000,00 |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 1546/Pdt.G/2019/PA.Mkd.